



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten  
**TAHUN 2023-2026**





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 267005 Fax. 267006

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 600/ SK. *bs a* /Perkim-1/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DAN**  
**RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENSTRA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA dan Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RENSTRA dan Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/122-Bapp/2023 tentang Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024.
  2. Surat BAPPEDA Provinsi Banten Nomor 050/0337-Bapp/2023 tentang Perubahan Rencana Strategis PD 2023 – 2026

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RENSTRA dan Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Perubahan RENSTRA dan Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026, dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan Penyusunan Perubahan RENSTRA dan Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 disusun dengan tahapan :
- a. Persiapan penyusunan;
  - b. Penyusunan rancangan awal;
  - c. Penyusunan rancangan;
  - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; dan
  - e. Perumusan rancangan akhir.

- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, melalui Anggaran pada masing - masing Kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 3 Februari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 600 / Sk. & a / perkim-1 / 2023

Tanggal : 03 februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DAN RANCANGAN AWAL  
PERUBAHAN RENSTRA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 - 2026**

NO	JABATAN DALAM TIM		KETERANGAN JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua		Kepala Dinas
2.	Sekretaris		Sekretaris Dinas
3.	Anggota	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Permukiman 3. Kepala Bidang Pertanahan 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 6. Pelaksana



## KATA PENGANTAR

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 merupakan hasil pengejawantahan urusan pemerintahan pelayanan dasar wajib dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 -2026 Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui, yang menjadi tantangan dari periode ini adalah kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2024 yakni pemilihan kepala daerah, dimana Provinsi Banten masuk dalam kontestasi tersebut. Oleh karenanya, mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang/UPT/ sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Serang, Maret 2023

KEPALA DINAS



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
2.1.1 Tugas Pokok.....	1
2.1.2 Fungsi .....	1
2.1.3 Struktur Organisasi.....	2
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	1
2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	3
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	14
2.4.1 Kekuatan ( <i>Strength</i> ).....	15
2.4.2 Kelemahan ( <i>Weakness</i> ).....	15
2.4.3 Peluang ( <i>Opportunity</i> ) .....	16
2.4.4 Ancaman ( <i>Threats</i> ).....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah).....	1
3.1.1 Permasalahan.....	1
3.1.2 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....	5
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD (Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi) .....	7
3.2.1 Visi .....	7

3.2.2 Misi .....	8
3.2.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.....	9
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	12
3.3.1 Potensi dan Permasalahan Terkait Urusan .....	12
3.3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	21
3.4.1 Tujuan Penataan Ruang.....	23
3.4.2 Kebijakan dan Strategi .....	23
3.4.3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten .....	26
3.4.4. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten .....	27
3.5 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	33
3.5.1 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	33
3.5.1 Isu Strategis Provinsi.....	33
3.5.2 Isu Strategis Nasional.....	34
3.5.3 Isu Strategis Internasional.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	1
4.1 Tujuan (Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Perangkat Daerah, Tampilkan Indikator Tujuan Daerah) .....	1
4.2 Sasaran (sandingan sasaran daerah dengan sasaran perangkat daerah, tampilkan indikator sasaran daerah dan PD).....	4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	1
5.1 Strategi.....	1
5.2 Arah Kebijakan .....	2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN .....	1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	1
BAB VIII PENUTUP .....	1

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Kualifikasi Personil Dinas PRKP Provinsi Banten.....	2
<b>Tabel 2.2</b> Data PNS Dinas PRKP Provinsi Banten berdasarkan jenjang kepegangatan .....	3
<b>Tabel 2.3</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	6
<b>Tabel 2.4</b> Matrik Tantangan dan Peluang Berupa SWOT.....	6
<b>Tabel 3.1</b> Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah .....	11
<b>Tabel 4.1</b> Tujuan RPD dan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 – 2026..	2
<b>Tabel 4.2</b> Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Dinas PKP Tahun 2022–2026 .....	1
<b>Tabel 5.1</b> Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026 .....	2
<b>Tabel 5.2</b> Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026 .....	3
<b>Tabel 5.3</b> Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026..	4
<b>Tabel 6.1</b> Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten (Data Terlampir).....	4
<b>Tabel 7.1</b> Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 .....	1
<b>Tabel 7.2</b> Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 .....	2

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dengan Dokumen perencanaan lainnya.....	2
<b>Gambar 1.2</b>	Kedudukan dan Peran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional...	3
<b>Gambar 2.1</b>	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	1
<b>Gambar 2.2</b>	Penataan Kawasan Kumuh.....	4



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Banten

# BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 Provinsi Banten merupakan panduan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten hingga tahun 2022. Sebagaimana diketahui, saat ini Renstra Dinas tersebut akan berakhir di tahun 2022. Selanjutnya, amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, dimana salah satunya adalah pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Dimana Provinsi Banten juga masuk dalam peserta pemilu serentak tersebut dan wajib mengikuti arahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021, untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memberikan tata cara penyusunan yang memuat rencana dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan kesatuan dokumen perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya kebijakan dan strategi yang dimuat merupakan upaya – upaya serius untuk menggapai Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang


dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan sebagian Urusan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, dan disusun berpedoman kepada RPD 2023 - 2026 dan bersifat indikatif.

Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Hubungan tersebut berupa mempedomani dan menjabarkan dokumen yang ada di atasnya, memberi input/bahan bagi dokumen di atasnya sehingga mempengaruhi muatan, dan menyelaraskan muatan dengan dokumen perencanaan yang ada. Bentuk keterkaitan tersebut disajikan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Selanjutnya, kedudukan dan peran dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2017) adalah memberi bahan pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan/pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Dinas PKP Provinsi Banten setiap tahunnya. Kedudukan dan Peran Renstra Dinas PKP Provinsi Banten disajikan pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2** Kedudukan dan Peran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada Tahun 2023 sesuai dengan adanya Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka disusunlah Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang/UPT/sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

14. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
33. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
34. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
38. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
39. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
40. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 0430/M.Ppn/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan PSU Permukiman di Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
51. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
52. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
53. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

54. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
55. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
56. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
57. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease -19*;
58. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Banten;
59. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
60. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya Periode Tahun 2023 – 2026;
2. Menetapkan Program dan Indikasi Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya Periode Tahun 2023 – 2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dilihat dari

kebutuhan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan untuk periode tahun 2023 – 2026;

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III	Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	Penutup



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan mandat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memiliki organisasi dan tugas pokok serta fungsi dalam melaksanakan urusannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan lingkup tugas pokok yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan pembantuan termasuk tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

#### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
- d. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pengelolaan izin lokasi;



- f. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- g. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah provinsi;
- i. Fasilitasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- j. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. Koordinasi pengelolaan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- l. Fasilitasi pengelolaan izin membuka tanah;
- m. Penatagunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- n. PEngurusan hak – hak atas tanah pemerintah;
- o. Survei, pengukuran dan pemetaan;
- p. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan;
- q. Koordinasi pengaturan pertanahan di wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau;
- r. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
  - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Perumahan;
4. Kepala Bidang Permukiman;
5. Kepala Bidang Pertanahan;
6. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Selanjutnya, uraian tugas jabatan mulai dari pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah diatur sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembangunan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
  - a. Pengembangan Perumahan;
  - b. Kawasan Permukiman;
  - c. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
  - d. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Pengelolaan izin lokasi;
  - f. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
  - g. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - h. Fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah provinsi;
  - i. Fasilitasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - j. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - k. Koordinasi pengelolaan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
  - l. Fasilitasi pengelolaan izin membuka tanah;
  - m. Penatagunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - n. Pengurusan hak – hak atas tanah pemerintah;
    - o. Survei, pengukuran dan pemetaan;

- p. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan;
  - q. Koordinasi pengaturan pertanahan di wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau;
  - r. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
  - s. Fasilitasi penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan; dan
  - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretaris Dinas**

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan,

kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
  - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
  - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 8) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
  - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
  - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
  - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
  - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan program, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
  - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
    - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
    - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
    - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
    - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.
  - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Kepala Bidang Permukiman**

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan program, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
  - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
    - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
    - c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.



- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## **5. Kepala Bidang Pertanahan**

- a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
  - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
    - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;

- d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
- e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
- k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- l. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
- o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
- r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
- s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat;
- t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;

- u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
  - v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
  - w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
  - x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
  - y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
  - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
  - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

*Sumber: Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten*

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan urusan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten. Kualifikasi dan pengalaman untuk mengemban tugas perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi faktor kesuksesan. Selain itu, aset dan fasilitas juga menjadi faktor pendukung dari sumber daya manusia. Berikut ini diuraikan kondisi sumber daya manusia dan aset yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang profesional, berpengetahuan, berakhlak dan memiliki pengalaman secara menerus menjadi penting dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Demikian halnya dengan kondisi di dinas, saat ini semua tenaga baik pimpinan dan staf telah memenuhi kriteria tersebut.

Luas cakupan layanan dan volume urusan serta kompleksitas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di daerah membutuhkan ketangkasan dan kerja cepat serta koordinasi yang handal. Apalagi dengan masa pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi, sosial, politik yang ditimbulkan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat dan juga sumber daya manusia di dinas.

Berdasarkan laporan kepegawaian sekretariat dinas, terdapat 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keseluruhan pegawai tersebut rata-rata berpendidikan Sarjana Strata – 1 dan Pasca Sarjana atau Strata – 2. Secara umum, 92,30% personil yang ada adalah berpendidikan tinggi. Namun demikian, dengan adanya tantangan yang lebih luas di masa depan terutama upaya-upaya untuk melenting naik dari pandemi COVID-19, diperlukan berbagai peningkatan kualitas personil baik berupa pendidikan, latihan, sertifikasi, bahkan investasi pendidikan berupa beasiswa bagi pegawai untuk bersekolah di negeri jiran Asia dan Eropa bahkan Afrika. Peningkatan kualitas personil tersebut penting dalam rangka untuk menemukan formulasi

menjawab tantangan merumahkan rakyat dan menjawab kondisi kawasan permukiman yang ada di kawasan perdesaan maupun perkotaan di seluruh wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun jumlah pegawai yang ada di dinas disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Kualifikasi Personil Dinas PRKP Provinsi Banten**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4
4	Sarjana Muda	5
5	Diploma IV	0
6	Sarjana Strata – 1	25
7	Sarjana Strata – 2	24
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

Selanjutnya berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan, terlihat bahwa terdapat pangkat/golongan IV dengan jumlah sebanyak 9 orang, penata/golongan III sebanyak 43 orang, pengatur/Golongan II berjumlah 6 orang. Informasi berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Data PNS Dinas PRKP Provinsi Banten berdasarkan jenjang kepangkatan**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Org)
1	Pembina/Golongan IV	9
2	Penata/Golongan III	43
3	Pengatur/Golongan II	6
4	Juru/Golongan I	0

<b>Jumlah</b>	<b>58</b>
---------------	-----------

### **Inventarisasi Asset**

Upaya inventarisasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah provinsi Banten terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan aset-aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Aset ini merupakan aset-aset yang semula berasal dari Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, dipecah menjadi aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Kewenangan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Tingkat capaian kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (Periode Tahun 2017-2022) dapat disajikan sebagai berikut:

#### **2.3.1. Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman**

**Tabel 2.1** Penanganan RTLH, PSU dan Kawasan Kumuh

<b>No</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	RTLH	86 Rumah	1827 Rumah	100 Rumah	506 Rumah	18 unit	188 Unit
2	PSU					1314 Unit	613 PSU
3	Kawasan Kumuh		114,6 Ha	203,2 Ha	274,6 Ha	333.3 Ha	375.29 Ha



**KONDISI SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM**

Saat ini kampung Solodengeun Desa Panimbang Jaya telah berubah wajah lebih tertata, rapih dan kondisi rumah yang lebih sehat.



**Gambar 2.1** Dokumentasi RTLH dan PSU







**Gambar 2.2** Penataan Kawasan Kumuh

**Tabel 2.3** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance)	Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	2,8	3,1	2,69	86,77	3,2	2,69	84,06	3,3	3,2	96,97	3,4		0	3,5					

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir	
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022	
		permukiman.																					
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efesien	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efesien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Banten	C	B	CC		BB	B		BB			A			A					
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B			BB			BB				A			A				
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	CC	B			BB			BB				A			A				
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,80	2,80	2,69	96,07	3,00	2,69	89,67	-			-			-					
				Capaian kesesuaian dengan Parameter	0,00	-			-				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
					penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah																	
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0,00	-						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0,00	-						98,52	98,52	98,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0,00	-							100,00	84,62	84,62	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah		50,00	100,00			100,00				100,00			0,00	100,00				
			Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Ha)	375,29	114,60	58,22	50,80	203,20	200,87	98,85	274,60	256,41	93,38	333,33	292,04	87,61	375,29			
					Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82,86	84,02	309,50	368,36	85,18	93,13	109,33	86,34	73,51	85,14	87,50		0,00	88,66			
					Cakupan pelayanan pengelolaan									20,00	5,00	25,00	15,00	0,00	0,00	100,00		

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
		strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.			sampah (Satuan: %)																	
			Program Kawasan Permukiman		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375,29	114,60	58,22	50,80	203,20	200,87	98,85	274,60	256,41	93,38	333,33	292,04	87,61	375,29			
			Program Pengembangan Perumahan		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,03	56,03	100,00				
			Program Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Perumahan		Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82,86	84,02	309,50	368,36	85,18	93,13	109,33						85,18				
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)		Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (satuan: %)								33,33	33,33	100,00	33,33	29,71	89,14	100,00			
			Program Keciaptakaryaan		Cakupan Rumah Tangga yang memiliki	71,05	72,75	102,96	141,53	76,15	96,76	127,07										

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
					Akses Air Bersih (satuan : %)																	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)								81,24	71,10	87,52	88,04	93,51	106,21	96,53			
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (satuan : %)	67,94	72,86	97,57	86,77	75,57	105,48	139,58										
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (satuan : %)	-							5,00	1,00	20,00	15,00	10,00	66,67	100,00			
					Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
					Regional (satuan : %)																	
				Program Pengembangan Sistem dan Pngelolaan Persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)									20,00	1,00	5,00	20,00	10,00	50,00	20,00		
				Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30,00	40,00	99,21	248,03	50,00	62,56	125,12										
					Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)									75,00	69,91	93,21	88,00	88,00	100,00	10,00		
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	28,00	99,21	354,32	69,00	62,56	90,67	83,00	0,00	0,00	89,00	89,00	100,00	10,00		



No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAG RI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2022
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	25,00	0,00	0,00	50,00	39,89	79,78	75,00	69,91	93,21	88,00	88,00	100,00	100,00			

### **2.3.2. Standar Pelayanan Minimal**

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

Jenis pelayanan dasar dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi:

- (a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
- (b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten merupakan gambaran yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan layanan dasar. Oleh karenanya melalui uraian di bawah ini diharapkan dukungan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat turut serta mewujudkan cita-cita yang ingin diraih yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. SWOT atau teknis analisis yang digunakan pada sebuah organisasi bertujuan untuk menolong penyesuaian antara sumber daya yang tersedia, kapabilitas yang dimiliki dan kondisi ekosistem diluar lingkungan organisasi.

#### **2.4.1 Kekuatan (*Strength*)**

Secara umum organisasi/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki kekuatan. Kekuatan ini dapat dilihat dari landasan hukum pelaksanaan urusan berupa dukungan pimpinan kepala daerah melalui berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPMD, Renstra, RKPD, RENJA. Tidak hanya itu, dukungan *readiness criteria* juga telah ada sehingga pelaksanaan urusan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan SK Kumuh, Peraturan Pelaksanaan terkait Peningkatan Hunian Layak Huni, hingga lahirnya Kelompok Kerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang mencakup dari berbagai unsur perangkat daerah yang ada.

#### **2.4.2 Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan yang ada saat ini, tentunya bersifat kondisi internal yang terus dibenahi dalam rangka untuk menguatkan peran dan fungsi dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk melaksanakan berbagai layanan dasarnya. Sebagaimana diketahui saat ini, Peraturan Daerah terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERDA PKP), Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERDA RP3KP), SK Gubernur terkait Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) belum tersedia. Implikasinya dukungan kebijakan (*law*) pelaksanaan anggaran dan pembangunan menjadi rendah.

Pembangunan sistem informasi yang handal dan berkelanjutan serta mampu dioperasionalkan oleh daerah menjadi penting. Kelembagaan yang kolaboratif di tingkat Kab/Kota serta kerjasama dengan Balai menjadi penting. Oleh karenanya pemenuhan database BBA (PKP Kumuh, RTLH, PSU, *Backlog* Rumah, PKP Rawan Bencana) menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Tingginya tingkat kerusakan rumah dan infrastruktur dasar PKP pada daerah rawan bencana (Pandeglang, Lebak, Tangerang Raya) menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan layanan cepat dan praktis dalam

perencanaan dan pembangunan rumah. Oleh karenanya pemenuhan layanan klinik rumah (PKP rawan bencana, tidak layak huni) menjadi sangat penting. Tantangan yang tak kalah penting adalah ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat informal (Desil 1-2). Walaupun telah ada berbagai instrumen bantuan rumah swadaya stimulan baik dari Pemerintah Daerah dan Provinsi, juga instrumen program bantuan rumah khusus – pelaksanaan memiliki hambatan regulasi dan birokrasi. Kewenangan yang terkotak – kotak dan rentang koordinasi yang berlapis dan administratif kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Oleh karenanya diperlukan inovasi penyediaan rumah bagi masyarakat tak mampu (miskin) yang turut memperhatikan *livelihood*-nya. Program ini dapat dipadukan dengan program pusat dan daerah – tentunya dukungan dari Gubernur dan Presiden menjadi faktor penting. Akibat dari rantai pasok penyediaan (*supply – demand*) perumahan umum yang kompleks, sehingga penyediaan rumah umum termasuk rumah khusus sangat administratif dan berjenjang serta multi aktor, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus menjadi fasilitator dan aktor dalam pemberian kemudahan baik itu berupa subsidi, bantuan PSU, penyediaan tanah, dan berbagai insentif lain – dalam rangka percepatan akses layanan perumahan dan mencegah kumuh yang lebih luas – kemiskinan.

#### **2.4.3 Peluang (*Opportunity*)**

Secara umum peluang atau potensi dalam memberikan layanan dasar wajib PKP seperti Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 13,16 juta jiwa, serta perkotaan yang semakin tumbuh (Tangerang Raya, Serang Raya) membutuhkan layanan infrastruktur dasar yang handal. Pemerintah Provinsi dapat berfokus pada wilayah antar kabupaten (perbatasan) yang selama ini tidak diperhatikan oleh masing-masing daerah otonom. Meningkatnya urbanisasi dan konurbasi PKP terutama pada wilayah kewenangan provinsi ini seperti di PKP Perbatasan Cilegon – Serang, PKP Perbatasan Tangerang Raya, PKP Perbatasan Pandeglang – Lebak menuntut perhatian lebih. Wilayah

kewenangan ini dapat dijadikan sebagai obyek PSU dengan lanskap yang baik.

Selanjutnya, tumbuhnya kawasan industri di koridor, tengah dan selatan Banten berimplikasi pada kebutuhan terhadap perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang asri dan lestari. Dukungan infrastruktur handal jalan tol yang menghubungkan Serang – Panimbang serta Jalan Provinsi akan membuka aktivitas dan manfaat kepariwisataan di sisi selatan.

Demikian halnya juga dengan tumbuhnya PKP Kota Baru Maja, akibat dari dukungan infrastruktur dasar transportasi kereta, jalan dan tol meningkatkan luasan layanan PKP di Kota Baru Maja. Seiring dengan berkembangnya koridor mulai dari Kota Tangerang Selatan (Sudimara, Rawabuntu, Serpong, Cisauk, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Maja) akan menjadi area perkotaan mandiri (Otonom Baru) di masa depan. Selanjutnya, Kawasan Strategis di Perkotaan Serang dan Panimbang serta Lebak (KEK Tj Lesung, Banten Lama, Baduy, Lebak) akan semakin terbuka akibat peningkatan layanan jalan tol.

Kemudian, tumbuhnya Kawasan Pendidikan Eksklusif bertaraf Nasional/Internasional (Untirta, dsb) serta tumbuhnya kawasan Sport Center – Pusat Riset Olah Raga dan Tanding akan meningkatkan fungsi layanan Perkotaan Serang termasuk KP3B. Di masa depan Perkotaan Serang akan diharapkan menjadi kota yang *seamless* dan lestari serta madani.

Peluang lainnya adalah meningkatnya jumlah *backlog* rumah, RTLH, kebencanaan, kumuh di wilayah kewenangan provinsi – termasuk Kab/Kota yang diakibatkan dari Pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menghantam ekonomi wilayah dan memerlukan sumber daya serta kekuatan yang besar untuk kembali melenting ke kondisi semula. Selain itu, Provinsi Banten juga memiliki Sumber Daya Alam (Pertanian, Gas, Peternakan, Industri, dll) yang besar.

#### **2.4.4 Ancaman (*Threats*)**

Penularan dan Mutasi COVID – 19 yang belum berakhir berakibat pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik wilayah Banten. Ekonomi Provinsi Banten sempat jatuh pada kondisi -3,38 %. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat mampu bertahan seperti insentif pajak dan berbagai bantuan sosial lainnya. Selain itu, jumlah orang miskin/tak mampu meningkat akibat Pandemi COVID-19 berkepanjangan (Pengangguran) menurunkan akses kepemilikan rumah. BPS mencatat ada penurunan jumlah rumah tangga yang mengakses kepemilikan rumah. Kawasan PKP rawan bencana Banten (Gempa bumi, Tsunami, Puting Beliung, Banjir lebih dari 2 jam, Epidem, Abrasi, Tanah Longsor, Gagal Teknologi) di masa sekarang dan masa depan juga akan menjadi perhatian ancaman. Provinsi Banten berada pada daerah rawan bahaya yang tinggi pada beberapa jenis bencana dan daerah. Oleh karenanya memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya adalah daya dukung dan daya tampung perkotaan yang telah melebihi ambang batas (Tangerang Raya). Inovasi dan pendekatan pembangunan yang horizontal (tapak) diharapkan mulai diarahkan pada pembangunan vertikal. Bahwa kelestarian sumber daya alam yang tak terbarukan seperti kawasan lindung termasuk ruang terbuka hijau (publik dan privat) menjadi penopang kehidupan perkotaan terutama dalam penyediaan bahan baku kehidupan. Oleh karenanya Keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten menjadi sangat penting.

Lebih lengkap, matrik tantangan dan peluang berupa matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*) disajikan pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.4** Matrik Tantangan dan Peluang Berupa SWOT

	Kelebihan	Kekurangan
In te rn al	Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Daerah yang berkomitmen pada urusan pelayanan dasar wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman.</li> <li>• Memiliki Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPMD, Renstra, RKPD, Renja).</li> <li>• Memiliki kelengkapan <i>readiness criteria</i> (SK Kumuh, Pergub RTLH, Pokja PKP).</li> <li>• Memiliki sumber daya manusia yang handal.</li> <li>• Memiliki kapasitas keuangan.</li> <li>• Memiliki aset dan infrastruktur organisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan landasan hukum (Perda PKP, Perda RP3KP, Penyelenggaraan PSU).</li> <li>• Pemenuhan data base BBA (PKP Kumuh, RTLH, PSU, <i>Backlog</i> Rumah, PKP Rawan Bencana).</li> <li>• Pemenuhan layanan klinik rumah (PKP rawan bencana, tidak layak huni).</li> <li>• Ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat informal (Desil 1-2).</li> <li>• Rantai pasok penyediaan (<i>supply – demand</i>) perumahan umum yang kompleks.</li> </ul>
E ks te rn al	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threats</i> )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya urbanisasi dan konurbasi PKP terutama pada wilayah kewenangan provinsi</li> <li>• Tumbuhnya kawasan industri di koridor, tengah dan selatan Banten.</li> <li>• Tumbuhnya PKP Kota Baru Maja.</li> <li>• Tumbuhnya wisata Banten (KEK Tj Lesung, Banten Lama, Baduy, Lebak)</li> <li>• Tumbuhkan Kawasan Pendidikan Eksklusif (Untirta, dsb)</li> <li>• Tumbuhnya kawasan Sport Center – Pusat Riset Olah Raga dan Tanding.</li> <li>• Meningkatnya jumlah <i>backlog</i> rumah, RTLH, kebencanaan, kumuh di wilayah kewenangan provinsi – termasuk Kab/Kota.</li> <li>• Sumber Daya Alam (Pertanian, Gas, Peternakan, dll) Provinsi Banten yang besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah orang miskin/tak mampu meningkat akibat Pandemi COVID-19 (Pengangguran) menurunkan akses kepemilikan rumah layak huni.</li> <li>• Kawasan PKP rawan bencana Banten (Gempa bumi, Tsunami, Puting Beliung, Banjir lebih dari 2 jam, Epidem, Abrasi, Tanah Longsor, Gagal Teknologi).</li> <li>• Daya dukung perkotaan melebihi ambang batas (Tangerang Raya).</li> <li>• Keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten</li> </ul>



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Banten

# **BAB III** **PERMASALAHAN DAN** **ISU STRATEGIS** **PERANGKAT DAERAH**

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026





## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah)**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa sub urusan layanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Terdapat beberapa tugas sebagaimana dijelaskan dalam *Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022* yaitu pada Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan.

Pada **bidang Perumahan**, secara umum menangani sub urusan yang mencakup Pengembangan Perumahan – SPM. **Bidang Kawasan Permukiman** menangani sub urusan yang mencakup Kawasan Permukiman Kumuh dan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU). Selanjutnya, **Bidang Pertanahan** menangani sub urusan yang mencakup Pertanahan.

Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infratraktur strategis menjadi masalah pokok yang dihadapi Provinsi Banten.

#### **3.1.1 Permasalahan**

Berdasarkan dari berbagai evaluasi layanan urusan yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, terdapat beberapa permasalahan dan akar masalah pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman yang meliputi:

- 1) (**Bidang Perumahan**) Kurang optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program Provinsi menjadi salah satu masalah pada bidang perumahan, dengan akar masalah seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana dan pemahaman masyarakat terhadap rumah tahan bencana, serta terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana. Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya hunian yang berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir,

gempa bumi, tsunami, puting beliung, abrasi/gelombang pantai, longsor dan sebagainya. PKP rawan banjir seperti di Perkotaan Serang, Perkotaan Tangerang Selatan, Perkotaan Tangerang dan lokasi lainya menjadi fokus pemerintah ke depan. Program relokasi perumahan akibat bencana menjadi tantangan ke depan, mengingat tingkat kejadian bencana dan kerusakan hunian yang semakin besar tiap tahunnya. Oleh karenanya diperlukan regulasi, sosialisasi, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian yang terkena bencana.

Penyediaan atau stok lahan perumahan yang aman dari bencana perlu disiapkan oleh Pemerintah melalui Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam – Asisten Pembangunan dan Ekonomi dalam kerangka stok/persiapan lahan bagi perumahan yang terkena bencana.

Begitu pula masih terdapatnya *backlog* (kepemilikan) yang tinggi di wilayah Provinsi Banten saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa depan. Hal ini diakibatkan dari kalah cepatnya penyediaan perumahan layak huni terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah pemenuhan akses rumah layak huni sesuai dengan preferensi masyarakat baik itu MBR informal dan MBR Formal. BPS RI (2021) menyatakan baru sekitar 82.82% rumah tangga yang sudah memiliki rumah. Ini artinya ada sebanyak **544.350** rumah tangga yang belum memiliki (menguasai) rumah, namun mengakses rumah melalui fasilitas sewa, kontrak, menumpang, rumah kedinasan, dan atau warisan.

Permasalahan dari tingginya angka *backlog* ini diakibat dari belum terjangkaunya sistem pembiayaan formal oleh masyarakat yang memiliki preferensi hunian layak huni sesuai dengan ekosistem pembiayaan yang ada. Bank – Bank Himbara yang melaksanakan program rumah subsidi melalui FLPP (sekarang BP Tapera) belum terkoneksi dengan preferensi bagi masyarakat terutama informal. Yang dimaksud dengan masyarakat informal adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap namun layak secara finansial (pemilik usaha UMKM, *enterpreneurship*, dll) dan juga ada masyarakat yang memang bekerja secara tidak tetap dan secara finansial tidak layak.

Kompleksnya rantai pasok penyediaan rumah umum (subsidi dan komersil) belum mampu untuk mengefisienkan harga perolehan rumah dan juga efektivitas layanan. Seperti pembebasan lahan, bahan baku perumahan, teknologi, pajak, perijinan, manajemen, serah terima PSU, dsb. Berbeda dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang tentunya mampu mengakses ekosistem pembiayaan formal yang komersil. Ekosistem pembiayaan formal dan komersil ini dapat dikategorikan pada sektor industri properti yang memiliki peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi perkotaan (Tangerang Raya, dan Perkotaan Serang).

Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas rantai pasok perumahan formal (subsidi dan komersil) perlu mendapat intervensi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pembiayaan perumahan menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melakukan fasilitasi berupa berbagai kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) **(Bidang Kawasan Permukiman)** Masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten, terutama deraan akibat Pandemi COVID-19 sehingga upaya-upaya swadaya masyarakat untuk memiliki hunian layak huni semakin tertekan. Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Provinsi Banten juga menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa masih ada rumah tangga yang memiliki hunian dengan luasan kurang dari 7 m<sup>2</sup> per kapita sebanyak lebih dari **179.971** rumah tangga. Kemudian, rumah tangga dengan **616.931** rumah tangga yang memiliki rumah dengan atap seng, asbes, bambu, kayu, jerami, dan lainnya. Selanjutnya, terdapat rumah dengan dinding yang belum memenuhi standar seperti menggunakan anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya sebanyak **230.668** rumah tangga. Kemudian, juga terdapat rumah dengan alas lantai berupa tanah sebanyak **69.707** rumah tangga. Kemudian sejumlah **238.272** rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air

besar (masih BABS). Kemudian, terdapat sebanyak **117.869** rumah tangga yang rumahnya menggunakan kloset plengsengan dan cubluk. Kemudian, masih terdapat sejumlah **464.187** rumah tangga yang membuang tinja (limbah padat) ke sungai, danau, kolam, sawah, lubang tanah, pantai, kebun, dan lainnya.

Selanjutnya masih terdapat kawasan kumuh yang masih perlu ditangani di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Adapun kawasan kumuh tersebut memiliki permasalahan pada aspek bangunan, jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air minum, status tanah, ketersediaan fasilitas damkar yang belum memenuhi standar perumahan yang aman dan layak huni.

Permasalahan selanjutnya adalah belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman, dimana permasalahan tersebut dikarenakan masih kurangnya kualitas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman, serta rendahnya kualitas sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta prasarana sarana, dan utilitas umum.

3) (**Bidang Pertanahan**) Provinsi Banten memiliki estimasi jumlah bidang tanah sebesar 4.620.886 bidang tanah. Bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 3.241.865 bidang tanah dengan persentase 70,16% dan yang belum terdaftar sebanyak 1.379.021 bidang tanah dengan persentase sebesar 29,84%. Dari angka tersebut masih ada beberapa permasalahan terkait pertanahan seperti berikut:

1. Masalah sengketa tanah garapan;
2. Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
3. Masalah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
4. Masalah tanah kosong.

Salah satu dari contoh konflik yaitu terapat oknum yang menyewakan tanah pada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani untuk dipakai bertani dan berkebun dan mengharuskan petani membayar hasil panen kepada oknum tersebut.

Sedangkan di lokasi tersebut tidak ada aset dari oknum perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada nya penyelesaian terhadap permasalahan – permasalahan terkait pertanahan tersebut.

### 3.1.2 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah kinerja infrastruktur yang belum optimal. Infrastruktur yang dimaksud mencakup keseluruhan unsur layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, asri, sehat dan berkelanjutan. Lebih lengkap terkait permasalahan yang ada, disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

<b>Pokok Masalah</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Kinerja Infrastruktur belum optimal	Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang Optimalnya pembinaan kelompok swadaya masyarakat di pemukiman kumuh</li> <li>• kurang optimalnya kesadaran publik dalam pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh</li> <li>• Kurangnya Kualitas Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh</li> </ul>
	Kurang Optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana</li> <li>• Terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana</li> </ul>
	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman</li> </ul>
	Belum optimalnya pemenuhan urusan pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya pemenuhan urusan pertanahan</li> </ul>

Permasalahan utama dari bidang ini yaitu terkait hunian yang layak. Di tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mengalami penurunan (di bawah rata-rata nasional) dimana di tahun-tahun sebelumnya selalu di atas rata-rata nasional. Hal ini menjadi indikator akan kesejahteraan masyarakat Banten yang belum optimal. Selain itu, persentase rumah tangga dengan atap terluas bukan ijuk masih berada di bawah rata-rata nasional dan di bawah provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Isu lainnya yaitu akses rumah tangga terhadap sanitasi layak yang belum maksimal yaitu 82% dan angka ini masih di bawah Provinsi D.I.Yogyakarta dan DKI Jakarta yang persentasenya sudah di atas 90%.

Untuk itu, perlu adanya genjotan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kawasan hunian yang sehat di Provinsi Banten.

Permasalahan lain adalah seperti:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rumah yang aman;
- 2) Pada Kepmendagri 050 hanya tersedia kode rekening untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah pada Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; Kurang sinkronnya kewenangan dalam regulasi yang mengatur pemenuhan rumah layak huni;
- 3) Masyarakat belum mengerti dan belum ada prasarana yang menunjang;
- 4) Masih ada masyarakat yang menempati rumah pada lokasi tidak layak huni (rawan longsor, dan lain-lain);
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat atas pemukiman yang baik
- 6) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak beserta infrastruktur dasar pemukiman;
- 7) Jalan lingkungan di kawasan hunian kondisinya rusak, dan rawan genangan, drainase dan tempat sampah pada kawasan permukiman yang kurang memadai;

- 8) Tidak adanya tempat arena bermain anak dan keluarga pada kawasan hunian masyarakat (ruang terbuka hijau/publik);

### **3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD (Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi)**

#### **3.2.1 Visi**

Berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan akan dihadapi sampai dengan Tahun 2025, serta mempertimbangkan potensi modal dasar yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, maka “Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025” adalah sebagai berikut:

#### **”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

- Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi ‘Maju’, dalam arti lain pencapaian kondisi mandiri ini akan menjadi faktor penentu bagi tercapainya kondisi maju. Kemandirian Provinsi Banten ini bukan dimaknai sebagai kemampuan Provinsi Banten untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan dan dukungan dari pihak lain, tetapi yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.
- Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumber daya manusia yang

berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.

- Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (*civil society*). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumber daya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastruktur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah di seluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

### **3.2.2 Misi**

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 sebagai bentuk konkret upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- 2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- 4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.



### 3.2.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari masing-masing misi dibagi menjadi dua bagian, yakni pada sisi sumber daya manusia dan kelembagaan serta sisi

<b>Unit/ Aspek</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.</li> <li>2) Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.</li> <li>3) Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.</li> <li>4) Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.</li> <li>5) Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.</li> <li>6) Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand.</li> <li>7) Data aset infrastruktur PKP, dan keciptakarya daerah belum lengkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semakin tingginya beban pelayanan publik dalam penanganan kawasan kumuh, perumahan rawan bencana, prasarana, sarana dan utilitas PKP kawasan strategis, dan lainnya.</li> <li>2) Multi aktor, multi sektor, dan multi tugas fungsi dari berbagai stakeholder terkait penyelenggaraan urusan PKP, air minum regional, sanitasi regional, persampahan regional, dan bangunan gedung strategis.</li> <li>3) Keterbukaan layanan publik dan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang sangat krusial.</li> <li>4) Mandat dan usaha pencapaian tujuan reformasi birokrasi sesuai cita-cita pimpinan daerah.</li> <li>5) Lintas informasi dan dokumentasi dalam lingkungan internal dinas untuk menyelenggarakan</li> </ol>

Unit/ Aspek	Penghambat	Pendorong
	<p>8) Diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.</p> <p>9) Diperlukan penyusunan policy brief (kertas kebijakan) yang cepat untuk pimpinan yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan.</p>	<p>urusan PKP, Keciaptakaryaan termasuk PBL strategis.</p> <p>6) Tantangan penyediaan perumahan, PSU, Keciaptakaryaan berbasis kebutuhan yang sangat tinggi.</p> <p>7) Jumlah aset yang belum terinventarisi dengan baik.</p> <p>8) Dukungan peraturan perundangan di daerah yang belum tuntas sebagaimana mandat dari UU di atasnya termasuk mandat UU Cipta Kerja dan turunannya.</p> <p>9) Keputusan harian dari pimpinan yang sangat tinggi dan memerlukan kajian cepat, tepat, akurat dan berdampak.</p>
SDM	<p>1) Praktik penyelenggaraan ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.</p> <p>2) Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.</p> <p>3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan</p>	<p>1) Peningkatan kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.</p> <p>2) Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi</p>

Unit/ Aspek	Penghambat	Pendorong
	<p>keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.</p> <p>4) Kapasitas institusi memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.</p> <p>5) Kualitas dan produktivitas SDM saat ini belum cukup memadai, padahal secara kuantitas SDM telah melampaui kebutuhan saat ini</p>	<p>peningkatan kualitas lingkungan.</p> <p>3) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur antar tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.</p> <p>4) Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.</p>
Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>1) Proporsi penduduk yang bertambah dan menyebabkan kemiskinan yang tinggi. Sehingga, masih banyak terdapat kawasan permukiman yang kumuh.</p> <p>2) Masih belum terpenuhinya penyediaan rumah yang berkualitas.</p>	<p>1) Diperlukan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh.</p> <p>2) Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.</p> <p>3) Melibatkan kesetaraan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.</p>

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

#### **3.3.1 Potensi dan Permasalahan Terkait Urusan**

##### **1. Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi.**

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa).

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%.

Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus terkelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

##### **2. Indeks Daya Saing yang Masih Rendah**

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indeks daya saing infrastruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi

peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73. Berdasarkan *World Happiness Report* yang diterbitkan oleh UN SDSN (*United Nation Sustainable Development Solutions Network*) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92.

### 3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian. yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/ Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api.

Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari *Center for Research on The Epidemiology of Disasters* (CRED), *International Disaster Database*

(EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.

#### 4. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta

transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untukantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa

2. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB
3. Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045
4. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
5. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan, namun yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup:

- Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
- Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

- **Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.**
- Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- **Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.**
- Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- **Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.**
- Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Tujuan 16 - Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.**
- Tujuan 17 - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada beberapa tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdapat pada tujuan 6, 9, 11, dan 16.



## 6. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016.

Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- 1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- 2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- 3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

## 7. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/ PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 adalah 100% *Smart living* (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan:

### **Tahun 2017 – 2019**

1. 78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 45 Triliun.
2. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat.

### **Tahun 2020 – 2024**

1. 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
2. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

### **Tahun 2025 – 2030**

1. 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 Triliun.
2. *Zero Backlog* rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

### **3.3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **Visi**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden

dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

### **Misi**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **Tujuan**

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart*

*living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

### **Sasaran Strategis**

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - a) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - b) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - c) Kapasitas tampung per kapita;
  - d) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - a) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
  - b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - a) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - b) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
- a) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - b) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - c) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - d) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - e) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - f) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten telah mengalami perubahan di tahun 2011 dan akibat dari lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali di sesuaikan pada substansi pengintegrasian ruang darat dan laut serta pelayanan kemudahan berusaha yang terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis *Risk Base Analysis* (RBA). Berikut ini adalah beberapa landasan hukum perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030 diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Adanya Kebijakan Nasional yang belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16. Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Industri Semen di Bayah);
17. Adanya Kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dinamika pembangunan di Provinsi Banten, diantaranya Perda No. 5 Tahun 2014 tentang LP2B dan RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 telah berusia 10 tahun dan telah direvisi pada tahun 2011 dan saat ini sedang direview kembali.

### **3.4.1 Tujuan Penataan Ruang**

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma nol nol) hektar yang terdiri atas :

1. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
2. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
3. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

1. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
2. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
3. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.

### **3.4.2 Kebijakan dan Strategi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, terdapat kebijakan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten, meliputi:
  - a) Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
  - b) Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
  - c) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.
2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten, meliputi:

- a. Strategi peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten, melalui: 1) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan; 2) Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. 3) Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW); 4) Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
- b. Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten, melalui:
  - 1) Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya; 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat



- pertumbuhan; 3) Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara; 4) Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 5) Mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan hub internasional Bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten; 6) Mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung Jawa – Sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan Pulau Jawa di wilayah Provinsi Banten.
- c. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten, melalui:
- 1) Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - 2) Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
  - 3) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
  - 4) Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
  - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  - 6) Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
  - 7) Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;
  - 8) Mewujudkan pemanfaatan

kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan

### **3.4.3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten**

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Penanganan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an masuk ke dalam rencana Sistem perkotaan dan sistem prasarana lainnya sebagai berikut:

#### **a. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan. Adapun rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
  - a. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
  - b. Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Cilegon.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL). meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan.

#### **b. Rencana sistem prasarana lainnya**

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk TPAS dan/atau TPST. Adapun TPST di Provinsi Banten dikembangkan menjadi TPST Regional, yang berada di:

- 1) Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;

- 2) Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
- 3) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota.

#### **3.4.4. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten**

##### **Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir;, Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan dan lahan, Rawan angin topan dan puting beliung , Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi.

##### **a) Kawasan rawan banjir meliputi:**

- 1) Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- 2) Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- 3) Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
- 4) Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- 5) Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.

##### **b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:**

- 1) Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
- 2) Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
- 3) Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

##### **c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :**

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang; dan

5) Kota Serang.

**d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:**

- 1) Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang;
- 5) Kota Serang; dan
- 6) Kota Cilegon.

**e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:**

- 1) Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang;
- 5) Kota Serang;
- 6) Kota Cilegon;
- 7) Kota Tangerang; dan
- 8) Kota Tangerang Selatan.

**f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:**

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak; dan
- 3) Kabupaten Serang

**g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;**

**h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi;**

- 1) Kabupaten Serang;
- 2) Kabupaten Tangerang;
- 3) Kota Serang;
- 4) Kota Cilegon;
- 5) Kota Tangerang; dan
- 6) Kota Tangerang Selatan

**i) Rehabilitasi *Buffer Zone* rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan**

**j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.**

## **Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten**

Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas .
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
  - 1) kawasan strategis nasional meliputi:
    - a) Kawasan Selat Sunda;
    - b) Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.
  - 2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
    - a) Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
    - b) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
    - c) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
    - d) Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan

- Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
- e) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
- 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
  - 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta

Untuk menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten maka ada beberapa faktor pendorong yang dapat diimplementasikan, yaitu :

- 1) Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya :
  - a) Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri (40 kawasan)
    - 2) pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri dan permukiman.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program relokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

- b) Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
- 1) IPAL terpadu pada kawasan industri
  - 2) Penerapan 3R dan TPST regional
  - 3) Meningkatkan RTH minimal 30%
  - 4) Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
  - 5) Pengendalian limbah B3.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program pengurangan emisi gas rumah kaca.

- c) Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
- 1) Pembuatan sumur resapan
  - 2) Pembuatan bio pori
  - 3) Rehabilitasi daerah tangkapan air (*catchment area*)

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan insentif hulu-hilir DAS.

- d) Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati pada wilayah kerja pertambangan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
- 1) Pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah lingkungan (*green mining*)
  - 2) Reklamasi hutan bekas area pertambangan
- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Khususnya Program Pengembangan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi.
- a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
- 1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga.

- 2) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi.
- b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) IPAL terpadu pada kawasan strategis
  - 2) Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis.
  - 3) Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
  - 4) Pengendalian limbah B3.
- c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) Pembuatan sumur resapan.
  - 2) Pembuatan bio pori.
  - 3) Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis.
- d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil.
  - 2) Membuat *buffer zone* cagar alam Pulau Dua (Kota Serang).
  - 3) Konservasi hutan mangrove di Kabupaten Tangerang.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program restorasi ekosistem pesisir.

- 3) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman)
  - a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) IPAL terpadu pada kawasan industri.
    - 2) Meningkatkan RTH minimal 30%
    - 3) Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca



- b. Dampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
- 1) Pembuatan sumur resapan
  - 2) Pembuatan bio pori
  - 3) Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis

### **3.5 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup berbagai informasi dari pimpinan daerah, sektor, dan K/L terkait. Isu strategis ini menjadi input bagi Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan dasar sesuai dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

#### **3.5.1 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal:

- 1) Penyesuaian kebijakan pusat terutama akibat dari pandemi COVID-19 dan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pandemi COVID-19 memberi tekanan pada pelaksanaan urusan, dimana semakin besarnya target yang harus dilaksanakan oleh Dinas. Selanjutnya, akibat dari lahirnya UU Cipta Kerja, dimana terdapat penyesuaian kebijakan pada sub urusan perumahan rakyat, bangunan gedung, dan kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) dengan *Risk Base Analysis* (RBA) memandatkan semua pemda untuk melakukan penyesuaian dan pembentukan peraturan daerah baru tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pengintegrasian RDRT OSS pada DPMPSTSP masing-masing daerah.
- 2) Optimalisasi layanan dasar pada Perumahan pada kawasan rawan bencana, PKP Kumuh, dan Penyediaan PSU kewenangan Provinsi.

#### **3.5.1 Isu Strategis Provinsi**

Isu strategis utama yang dihadapi oleh Provinsi saat ini mencakup empat (4) hal diantaranya:

- 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing daerah;
- 5) pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19;
- 6) pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 7) tata kelola pemerintahan yang baik.

Empat isu strategis tersebut mempengaruhi pelaksanaan urusan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman (termasuk air minum, sanitasi, limbah, bangunan gedung) di masa depan. Oleh karenanya kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah lainnya menjadi penting.

### **3.5.2 Isu Strategis Nasional**

Secara umum isu strategis nasional mencakup (i) situasi politik menjelang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024; (ii) kondisi COVID-19 yang masih berlangsung; dan (iii) pemulihan ekonomi. Isu makro tersebut memberi tekanan pada masyarakat termasuk pada pelaksanaan urusan oleh perangkat daerah.

Isu strategis nasional yang menjadi tekanan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencakup tiga (3) hal, diantaranya:

- 1) pengembangan infrastruktur yang belum komprehensif secara kewilayahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesenjangan antara kebutuhan dan layanan, sinergitas antar sektor, keterbatasan kapasitas kelembagaan, terbatasnya kewenangan, dan kerentanan permukiman terhadap bencana.
- 2) Penyediaan perumahan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih banyaknya rumah tidak layak huni, kebutuhan hunian layak huni yang meningkat di perkotaan, pengembangan IKN, pelaksanaan Major Project RPJMN Tahun 2020-2024, belum tersedianya rental *housing*, basis data, konsistensi pemda memberikan kemudahan bagi MBR dalam perolehan rumah, lahan yang belum terjangkau, optimalisasi teknologi konstruksi dan bahan baku lokal, keterpaduan penanganan kumuh, dan kapasitas pembiayaan - KPBU. Selain itu

terdapat beberapa faktor lain seperti akses MBR informal ke sistem pembiayaan perumahan yang terbatas, belum terintegrasinya (efisien) sistem pembiayaan, gap pembiayaan, dan laju urbanisasi.

- 3) Pembiayaan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk sub urusan air minum, sanitasi, limbah, dan bangunan gedung. Penyelenggaraan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menghadapi *bottleneck* akibat dari perencanaan yang belum mengakomodir pendanaan diluar APBN/APBD, kriteria proyek KPBU Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelembagaan KPBU yang efektif, waktu pengadaan KPBU yang belum efisien, dukungan kelayakan dan jaminan pemerintah, komitmen pemda, ketersediaan lahan yang *clean* dan *clear*.

### **3.5.3 Isu Strategis Internasional**

Isu strategis internasional yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal, diantaranya:

- 1) Politik keamanan dan kesejahteraan antar negara dan serikat internasional. Sebagaimana diketahui, saat ini Rusia dan Eropa berada pada konflik sumber daya alam migas di Ukraina. Hal ini berakibat pada terganggunya sistem perdagangan internasional dan naiknya sejumlah bahan baku konsumsi rumah tangga termasuk di Indonesia.
- 2) Akses air minum dan sanitasi yang aman dan memadai di seluruh dunia yang masih mendapat perhatian secara internasional. Laporan dari UNICEF (2017) menunjukkan bahwa satu dari tiga orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman, dua dari lima orang tidak memiliki fasilitas dasar cuci tangan dengan sabun dan air, dan lebih dari 673 juta orang melakukan buang air besar sembarangan. Seperempat fasilitas kesehatan tidak memiliki layanan dasar air. Lebih dari 80 persen air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi.

- 3) George Galster, Kwan Ok Lee. (2021) dalam laporannya tentang **“Krisis Global Penyediaan Rumah Terjangkau”** menyatakan bahwa perumahan yang tersedia tidak terjangkau oleh sebagian penduduk perkotaan. Kejadian tersebut (tidak terjangkau) justru berada pada daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan rumah tangga yang rendah. Tingkat ketidak-terjangkauan tersebut justru meningkat di kawasan perkotaan Asia bukan di negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar terlalu kuat mengatur dan peran negara semakin berkurang. Hal tersebut terjadi diakibatkan dari respons pasokan yang lebih lambat, pendapatan rumah tangga yang lebih rendah yang dihabiskan untuk perumahan, biaya konstruksi yang relatif lebih tinggi, peraturan penggunaan lahan yang kaku, dan sistem perencanaan yang tidak efisien.



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten

# BAB IV TUJUAN DAN SARAN

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan (Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Perangkat Daerah, Tampilkan Indikator Tujuan Daerah)**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimprov) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah (RPMD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Selanjutnya tujuan RPD Tahun 2022 -2026 juga mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005 – 2025 untuk mencapai visi RPJPD yaitu adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMD tahun 2017-2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 yang mengacu kepada empat (4) misi diatas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas, dilakukan melalui dua tujuan yaitu: (i) meningkatkan kualitas sumber daya Manusia; (ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja.
- 2) Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
- 3) Misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.
- 4) Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun tujuan pada rencana strategis tahun 2022 – 2026 yang hendak dicapai dan selaras dengan amanat RPJPD 2005 -2025 dan RPD 2022 – 2026 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman dan Keciptakaryaannya yang Handal berlandaskan Iman dan Taqwa guna mencapai Lingkungan yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan”**. Selanjutnya, lebih ringkas keterkaitan antara misi RPJPD, tujuan RPD Tahun 2022 – 2026 dengan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 – 2026 disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Tujuan PD/Renstra	Indikator Tujuan PD
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.	Indeks Williamson	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan

<b>Misi RPJPD</b>	<b>Tujuan RPD</b>	<b>Indikator Tujuan RPD</b>	<b>Tujuan PD/Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan PD</b>
			untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1, penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan berada pada misi kedua (2) dan misi keempat (4) RPJPD Tahun 2005 – 2025. Hal ini berkaitan dengan mandat pedoman dan keselarasan muatan dengan RPD Tahun 2022 – 2026 yang terkait erat dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta keciptakaryaan yang berada pada tujuan kedua (2) dan keempat (4)-nya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menyusun bahwa untuk melaksanakan tujuan yang hendak dicapai sasaran dan indikator kinerja Tahun 2022 – 2026 dan mengacu kepada mandat pemrograman pelaksanaan urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan Daerah – selanjutnya disusun sasaran dan indikator sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

#### **4.2 Sasaran (sandingan sasaran daerah dengan sasaran perangkat daerah, tampilkan indikator sasaran daerah dan PD)**

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

<b>Misi</b>	<b>Sasaran RPD</b>	<b>Indikator Sasaran RPD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Indikator Sasaran PD</b>
<b>1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.</b>	<b>Indeks Daya Saing Infrastruktur</b>	<b>1) Meningkatkan kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan</b>	<b>(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan</b>
<b>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi</b>	<b>Capaian SAKIP Daerah</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Banten

# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 mempedomani pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

### **5.1 Strategi**

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
  - b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
  - c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah;

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

**Tabel 5.1** Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026

<b>Misi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Strategi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Strategi Renstra PD 2023 - 2026</b>
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;</li> <li>2) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas;</li> <li>2) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana;</li> <li>3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi;</li> <li>4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;</li> <li>5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;</li> </ol>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 mempedomani pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 - 2026. Berikut ini adalah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah. Strategi Rencana Dinas 2023 - 2026 disajikan pada Tabel 5.2

**Tabel 5.2** Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026

<b>Misi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Kebijakan RPD 2023 - 2026</b>	<b>Kebijakan Renstra PD 2023 - 2026</b>
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik;</li> <li>2) Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas;</li> <li>2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha</li> <li>3) Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</li> <li>4) Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</li> <li>5) Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana;</li> <li>6) Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi;</li> <li>7) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;</li> <li>9) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>10) Pemenuhan sub urusan pertanahan</li> </ol>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan.	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3** Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

<b>Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”</b>			
<b>Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;	1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 4. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana;

<b>Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”</b>			
<b>Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			<p>6. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>7. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>8. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>9. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu</p>
<b>Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.</b>			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:



1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. RPD mempedomani RTRW melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Demikian halnya dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempedomani RPD dalam pelaksanaan tugas lokasi sesuai dengannya arahnya.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Selain itu juga program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi. Selain itu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/ kota.

Oleh karenanya, kewenangan pelaksanaan urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berada pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, termasuk juga kawasan yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur.

Sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis mencakup:

1. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
2. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar;
3. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
4. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
5. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
6. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya telah ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi, yang menjadi kewenangan pelaksanaan urusan pelayanan dasar Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mencakup pada :

- 1) Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
- 2) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
- 3) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;

- 4) Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri; dan
- 5) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2022, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2023 hingga tahun 2026 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pendanaan proyek prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya. Tabel dibawah tersajikan kebutuhan pendanaan untuk proyek prioritas tahun 2023-2026.

Program perangkat daerah yang tercantum dalam sub-bab ini merupakan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Setiap program yang tercantum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat dokumen perencanaan ini dilaksanakan. Program-program tersebut menjelaskan juga pagu indikatif tahun 2022-2026.

Dalam menentukan kerangka pendanaan, dilakukan analisis menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. AHP adalah model untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan mendekomposisikannya ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana pada suatu hirarki serta memberikan prioritas alternatif. Salah satu Fungsi AHP adalah untuk menyusun prioritas suatu masalah, strategi, kebijakan, program ataupun kegiatan. Dalam penyusunan AHP tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner pada setiap OPD untuk menilai program yang dianggap menjadi prioritas dalam

perencanaan. Berdasarkan AHP dan juga berdasarkan pertimbangan proporsi pendanaan tahun sebelumnya, dilakukan penyusunan ranking setiap program pada masing-masing urusan sehingga ditemukan besaran pendanaan pada setiap program. Berikut ini adalah hasil perhitungan dan arahan kerangka pendanaan pada Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berikut ini adalah hasil perhitungan dan arahan kerangka pendanaan pada Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada lima (5) tahun ke depan berdasarkan tantangan, permasalahan, dan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat pada Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66	66		71		76		81		81						
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	nilai	72	70-80 26.753.063.000	70-80 28.090.716.000	70-80 29.495.252.000	70-80 30.970.014.000	70-80 115.309.045.000						Dinas PRKP Provinsi Banten	Kota Serang			
		1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Per sen	97,79	100	26.753.063.000	100	28.090.716.000	100	29.495.252.000	100	30.970.014.000	100	115.309.045.000	Sekretariat	Kota Serang

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	1	1	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapaian Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	4.600.000.000	Sekretariat	Kota Serang	
		1	1	1	1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	16.688.050.000	100	17.472.453.000	100	18.296.075.000	100	19.160.879.000	100	71.617.457.000	Sekretariat	Kota Serang	
		1	1	1	1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	94,28	100	365.013.000	100	368.263.000	100	499.177.000	100	659.135.000	100	1.891.588.000	Sekretariat	Kota Serang	
		1	1	1	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum	Persen	100	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	2.400.000.000	100	2.500.000.000	100	9.100.000.000	Sekretariat	Kota Serang	



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							perangkat daerah																
			1	1	1	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	12 Laporan	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	18.000.000.000	Sekretariat	Kota Serang	
			1	1	1	1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	16 Dokumen	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	1.100.000.000	Sekretariat	Kota Serang	
			1	1	1	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Persen	95,77	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	100	7.000.000.000	Sekretariat	Kota Serang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							han Daerah																
			1	1	1	1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	82,61	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Sekretariat	Kota Serang	
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis							Presentase Capaian Kinerja Infrastruktur	%	100	100		100		100		100		100				

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan																				
		1	0	0																	
			4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	391,6	219	66.000.000.000	160	71.100.000.000	64,89	141.150.000.000	0	106.200.000.000	0	384.450.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	04	03	1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	%	4 Kegiatan	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.150.000.000	100	1.200.000.000	100	4.450.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten
		1	04	03	1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	%	100,24 Ha	100	65.000.000.000	100	70.000.000.000	100	140.000.000.000	100	105.000.000.000	100	380.000.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten
							Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan	%		60,83	12.000.000.000,00	60,85	12.200.000.000,00	60,88	12.250.000.000,00	60,9	12.400.000.000,00	60,9	48.850.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							terjangkau																
		1	0	0			PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Presentas e Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	%		43,503	7.500.000.000	62,34	7.700.000.000	81,17	7.750.000.000	100	7.900.000.000	100	30.850.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten	
								Presentas e relokasi rumah terdampak program Provinsi	%		25	4.500.000.000	50	4.500.000.000	75	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	18.000.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten	
		1	0	0	1	01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentas e Ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	%	18	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.650.000.000	100	1.700.000.000	100	6.450.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten	

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	04	02	1.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	%	1 Dokumen	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.400.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten
		1	04	02	1.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	%	34 Unit	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	40.000.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten
		1	04	02	1.04	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah	%	1 Kegiatan	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	1.000.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																
							Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	NA	91,73	10.300.000.000	94,48	10.350.000.000	97,24	10.350.000.000	100	10.400.000.000	100	41.400.000.000	Dinas PRKP Provinsi Banten	Kota Serang		
		1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	%	32,54	91,73	10.000.000.000	94,48	10.000.000.000	97,24	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	40.000.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten		
		1	0	0	1.	01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	%	32,54	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	40.000.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembangan Tingkat Kemampuan Menengah	%	NA	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.400.000.000	Bidang Perumahan	Provinsi Banten



Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	0	0	1.	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Ketercapaian Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	%	NA	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.400.000.000	Bidang Permukiman	Provinsi Banten

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	%	NA	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Dinas PRKP Provinsi Banten	Kota Serang	
		2	103				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	NA	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Bidang Pertanahan	Provinsi Banten
		2	103	1.01			Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian penetapan lokasi pengadaan tanah	%	NA	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Bidang Pertanahan	Provinsi Banten

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	1	0	0	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	NA	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Bidang Pertanahan	Provinsi Banten
		2	1	0	0	1.01	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	NA	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Bidang Pertanahan	Provinsi Banten
		2	1	0	1	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya	%	NA	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Bidang Pertanahan	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							lintas daerah kabupaten/kota																
		2	1	1	1	01	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hambarannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	NA	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Bidang Pertanahan	Provinsi Banten	



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten

# **BAB VII** **KINERJA** **PENYELENGGARAAN** **BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja yang diharapkan pada periode tahun 2023 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercapainya seluruh target dalam rangka untuk menjawab permasalahan dan tantangan urusan pelayanan dasar. Target-target tersebut tentunya disesuaikan dengan kapabilitas dan kondisi keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten disajikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1** Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja
			Periode RPD	2022	2023	2024	2025	2026	Pada Akhir Periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>1</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>1.1</b>	<b>Fokus Administrasi Pemerintahan</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>								
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	72	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	
<b>2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>2.1</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
	Luasan permukiman kumuh	Ha	264,00	219,00	160,00	64,89	0	0	
	Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	60,79	60,81	60,83	60,85	60,88	60,88	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Periode RPD	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	88,97	91,73	94,48	97,24	100	100
	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	%	100	100	100	100	100	100

**Tabel 7.2** Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

No	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Periode RPD	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>						
1.1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	NA	100	100	100	100	100



No	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja
		Periode RPD	2022	2023	2024	2025	2026	Pada Akhir Periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>2</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
2.1	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan : Ha)	264,00	219,00	160,00	64,89	0	0	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>							
3.1	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi (Satuan : %)	100	43,50	62,335	81,17	100	100	
3.2	Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi (Satuan : %)	100	25	50	75	100	100	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>							
4.1	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman (Satuan : %)	100	91,73	94,48	97,24	100	100	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG</b>							

No	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja
		Periode RPD	2022	2023	2024	2025	2026	Pada Akhir Periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
5.1	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	
	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>							
6.1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>							
7.1	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja
		Periode RPD	2022	2023	2024	2025	2026	Pada Akhir Periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>							
8.1	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	



Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provisni Banten

# BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis  
Tahun 2023-2026



## **BAB VIII PENUTUP**

Pada akhirnya, melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini, penyelenggaraan urusan wajib layanan dasar - tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama.

## LAMPIRAN

# 1. POHON MASALAH

**RENDAHNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS**

Kurang Optimalnya Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Provinsi Banten

Kurang Optimalnya Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Provinsi

1. Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Bertempat Tinggal Di Daerah Rawah Bencana Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Rumah Tahan Bencana
2. Terbatasnya Ketersediaan Lahan Pada Zona Aman Bencana

Kurang Optimalnya Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Di Provinsi Banten

1. Kurang Optimalnya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh
2. Kurang Optimalnya Penyadaran Publik Dalam Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
3. Kurangnya Kualitas Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh

Belum Optimalnya Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Dipermukiman

1. Masih Kurangnya Kualitas Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman
2. Rendahnya kualitas Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan

Belum Optimalnya Pemenuhan Urusan Pertanahan

1. Kurang optimalnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu
2. Kurang optimalnya Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
3. Kurang optimalnya Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah

## 2. POHON KINERJA

### MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS

Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Berkualitas

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Bertempat Tinggal Di Daerah Rawah Bencana Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Rumah Tahan Bencana
2. Terbatasnya Ketersediaan Lahan Pada Zona Aman Bencana

Meningkatkan Penanganan Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

1. Optimalnya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Pemukiman Kumuh
2. Optimalnya Penyadaran Publik Dalam Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh

Meningkatkan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman

1. Optimalisasi Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Dipermukiman
2. Meningkatnya kualitas Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan

Meningkatkan Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan

1. Optimalnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu
2. Optimalnya Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
3. Opyimalnya Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah



**Perhitungan Rumus Definisi Operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**

Kode	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Meta Data Indikator (DO)	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode				
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	<b>Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi</b>	<b>Kategori Penilaian SAKIP : AA = 90-100 Sangat Memuaskan A = 80-90 Memuaskan BB = 70 - 80 Sangat Baik B = 60 -70 Baik CC = 50 - 60 Cukup C = 30 - 50 Kurang D = 0 -30 Sangat Kurang</b>	Nilai	70-80		70-80		70-80		70-80		70-80			
1	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan</b>	<b>=Jumlah Capaian (%) Seluruh kegiatan yang di ambil pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Jumlah Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang di ambil</b>	Persen	100	26,753,063,000	100	28,090,716,000	100	29,495,252,000	100	30,970,014,000	100	115,309,045,000
1	1	1	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di ambil	%	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,300,000,000	100	4,600,000,000
1	1	1	1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang di ambil	%	100	16,688,050,000	100	17,472,453,000	100	18,296,075,000	100	19,160,879,000	100	71,617,457,000
1	1	1	1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang di ambil	%	100	365,013,000	100	368,263,000	100	499,177,000	100	659,135,000	100	1,891,588,000
1	1	1	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di ambil	%	100	2,000,000,000	100	2,200,000,000	100	2,400,000,000	100	2,500,000,000	100	9,100,000,000
1	1	1	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintan daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di ambil	%	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	18,000,000,000
1	1	1	1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang di ambil	%	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	1,100,000,000
1	1	1	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di ambil	%	100	1,500,000,000	100	1,700,000,000	100	1,800,000,000	100	2,000,000,000	100	7,000,000,000
1	1	1	1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam satuan (%) berdasarkan hasil perhitungan	=Jumlah Capaian (%) masing - masing Sub Kegiatan yang di ambil pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di ambil	%	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,000,000,000

					Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	Luasan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh sesuai kewenangan provinsi (10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha) yang ditangani oleh Provinsi berdasarkan Penetapan SK Kepala Daerah Kab/Kota dan atau MoU	=Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	219		160	64.89	0	0				
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Luas kawasan kumuh sesuai kewenangan provinsi (10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha) yang ditangani oleh Provinsi berdasarkan Penetapan SK Kepala Daerah Kab/Kota dan atau MoU	= Luas kawasan kumuh yang ditangani di Tahun N	Ha	219	66,000,000,000	160	71,100,000,000	64.89	141,150,000,000	0	106,200,000,000	0	384,450,000,000
1	04	03	1.01		Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan melaksanakan penyadaran publik terkait pencegahan permukiman kumuh, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian permukiman kumuh, dan sampai kepada penyusunan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Tahun N	%	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,150,000,000	100	1,200,000,000	100	4,450,000,000
1	04	03	1.02		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Tahun N	%	100	65,000,000,000	100	70,000,000,000	100	140,000,000,000	100	105,000,000,000	100	380,000,000,000
						Persentase rumah tangga yang meng huni rumah layak dan terjangkau	Penyediaan rumah layak huni di Provinsi Banten yang ditangani oleh Provinsi (Pembangunan rumah bagi korban bencana dan relokasi program Provinsi)	=(Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi kewenangan Provinsi) x 100	%	60.83		60.85	60.88	60.9	60.9				
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi yang ditangani oleh Provinsi	=(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani oleh Provinsi Tahun n)/(Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani Tahun n) x 100	%	43.503	7,500,000,000	62.34	7,700,000,000	81.17	7,750,000,000	100	7,900,000,000	100	30,850,000,000

						Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	Penyediaan rumah bagi korban relokasi terdampak program Provinsi yang ditangani Provinsi	= (Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni)/(Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100	%	25	4,500,000,000	50	4,500,000,000	75	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	18,000,000,000
1	04	02	1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N	%	100	1,500,000,000	100	1,600,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	6,450,000,000	
1	04	02	1.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi dan Persiapan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N	%	100	300,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	1,400,000,000	
1	04	02	1.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penyediaan rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi terdampak program Provinsi dengan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, pengadaan lahan, pembangunan dan rehabilitasi rumah, pembangunan rumah khusus beserta PSU, dan operasional pemeliharannya yang ditangani Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N	%	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	40,000,000,000	
1	04	02	1.04	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Tahun N	%	100	200,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	1,000,000,000	
					Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	<b>Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yang ditangani oleh Provinsi berdasarkan PERKADA</b>	<b>= (Jumlah penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh Provinsi) x 100</b>	%	91.73		94.48		97.24	100		100			
1	04	05		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman yang ditangani oleh Provinsi	<b>= (Jumlah Pembangunan PSU Permukiman Tahun n yang ditangani oleh Provinsi/Jumlah rencana Pembangunan PSU Permukiman Tahun n yang ditangani oleh Provinsi) x 100</b>	%	91.73	10,000,000,000	94.48	10,000,000,000	97.24	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	40,000,000,000	
1	04	05	1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyelenggaraan PSU Permukiman yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan PSU Permukiman, Penyediaan PSU, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Permukiman yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman di Tahun N	%	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	40,000,000,000	

1	04	06		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pembangkit Kemampuan Menengah	Penyelenggaraan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi	%	100	300,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	1,400,000,000
1	04	06	1.01	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase ketercapaian Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah di Tahun N	%	100	300,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	1,400,000,000
					Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	<b>Pemenuhan sub urusan pertanahan sesuai dengan peraturan dan kewenangan Provinsi</b>	<b>= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (Total presentase rencana pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di Tahun N) x 100</b>	%	100		100		100		100		100	
2	10	03		<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	= Persentase hasil pengadaan tanah	%	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	400,000,000
2	10	03	1.01	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase ketercapaian penetapan lokasi pengadaan tanah	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dengan Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi di Tahun N	%	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	400,000,000
2	10	06		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah	%	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000
2	10	06	1.01	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Tahun N	%	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000

2	10	10		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	= Persentase hasil penggunaan tanah	%	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000
2	10	10	1.01	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait yang ditangani oleh Provinsi	= Jumlah Persentase Ketercapaian masing - masing Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Tahun N/Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Tahun N	%	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000

**Formulir E.27**  
**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan**  
**Penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
9.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
10.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
11.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
12.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
13.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD provinsi	√			
14.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			

**PERANGKAT DAERAH**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
16.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
17.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	√			
18.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√			

Serang, Maret 2023

**KEPALA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**M. RACHMAT ROGIANTO, ST. MT**  
NIP. 19710720 200212 1 004

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

File berukuran F4.